

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR : 55 /UN11.7/KPT/2021
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM UNIT PEMBINA DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA


- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Pembina dan Pendampingan Kegiatan Organisasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 48 Tahun 2015 jo. Nomor: 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
8. Keputusan Menristekdikti R.I Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 691/UN11/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
11. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 1683/UN11/KPT/2020 tentang Pemberian Delegasi Wewenang kepada Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala;
12. DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Nomor SP DIPA-023.17.2.677570/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM UNIT PEMBINA DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Unit Pembina dan Pendampingan Kegiatan Organisasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNBK Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2021 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 5 Februari 2021

=====
An. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, 

Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP 196112251990021001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Syiah Kuala di Darussalam.
2. Yang bersangkutan.
3. Peninggal.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 55 /UN11.7/KPT/2021 tanggal 5 Februari 2021
Tentang Penunjukan Tim Unit Pembina dan Pendampingan Kegiatan Organisasi Mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

No.	Nama/NIP	Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5	6
1.	dr. T. Romi Imansyah Putra, MKT 198305272006041002	III/b	Dosen Tetap	Ketua	Membina dan mengevaluasi kegiatan organisasi Mahasiswa CIMSA (<i>Center Indonesian for Medical Students Activities</i>)
2.	Haiyun Nisa, M.Psi., Psikolog 19820309 201212 2 003	III/b	Dosen Tetap	Sekretaris	Membina dan mengevaluasi kegiatan organisasi Mahasiswa DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa)
3.	dr. Cut Rizka Rahmi, M.Med.Ed -	Kontrak	Dosen Kontrak	Anggota	Membina dan mengevaluasi kegiatan organisasi Mahasiswa AMSA (<i>Asian Medical Students Association</i>)
4.	dr. Fazil Amril, Sp.KJ 19890603202005101	Kontrak	Dosen Kontrak	Anggota	Membina dan mengevaluasi kegiatan organisasi Mahasiswa LDF (Lembaga Dakwah Fakultas) ASY SYIFAA
5.	Rina Suryani Oktari, S.Kep, M.Si 198310122014042001	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Membina dan mengevaluasi kegiatan organisasi Mahasiswa TBM (Tim Bantuan Medis)
6.	Novita Sari, S.Psi., M.Psi., Psikolog 198711232019032014	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Membina dan mengevaluasi kegiatan organisasi Mahasiswa HIMAPSI (Himpunan Mahasiswa Psikologi)
7.	dr. Irsan Abubakar, Sp.OT 19880724202004101	Kontrak	Dosen Kontrak	Anggota	Membina dan mengevaluasi kegiatan organisasi Mahasiswa Forum Diskusi Ilmiah HIPOKAMPUS
8.	dr. Zulfan 199401312019031010	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Membina dan mengevaluasi kegiatan organisasi Mahasiswa BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 5 Februari 2021

=====

An. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, //



Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP 196112251990021001